

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 85 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN WISATA BELANJA TUGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa ketentuan penataan dan pengelolaan wisata belanja tugu yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN WISATA BELANJA TUGU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam hal Penataan dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
10. Wisata Belanja Tugu adalah kegiatan jual beli sektor informal dan melibatkan Pedagang yang telah memiliki ijin tertentu dan bernuansa wisata yang pelaksanaannya dilakukan pada hari Minggu atau hari lain yang ditentukan dengan lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

13. Bangunan Permanen adalah bangunan yang dibangun diatas area tertentu yang seluruhnya menggunakan bahan batu bata dan semen dalam pembuatan dinding yang sifatnya menetap.
14. Bangunan semi permanen adalah yang dibangun diatas area tertentu yang tidak seluruhnya atay sebagian menggunakan bahan batu bata dan semen dalam pembatan dinding dan sifatnya menetap.
15. Tenda adalah peralatan yang dipasang yang sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan dan dapat dibongkar pasang.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Tempat Parkir adalah tempat-tempat yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

BAB II

LOKASI DAN PELAKSANAAN WISATA BELANJA TUGU

Bagian Kesatu Lokasi Wisata Belanja Tugu

Pasal 2

- (1) Lokasi kegiatan Wisata Belanja Tugu ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Area Tempat Parkir Stadion Gajayana Malang;
 - b. Area Tempat Parkir Velodrom Sawojajar Malang; dan
 - c. Tempat-tempat lain yang akan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Bagan/peta lokasi kegiatan Wisata Belanja Tugu sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagan/peta lokasi kegiatan Wisata Belanja Tugu sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (4) Penggunaan area diluar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Wisata Belanja Tugu

Pasal 3

- (1) Kegiatan Wisata Belanja Tugu di area Tempat Parkir Stadion Gajayana Malang dan Velodrom Sawojajar Malang dilaksanakan pada hari Minggu pukul 06.00 WIB dan harus berakhir pada pukul 11.00 WIB.
- (2) Dalam hal lokasi kegiatan Wisata Belanja Tugu dipakai untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka kegiatan Wisata Belanja Tugu dihentikan atau ditutup untuk sementara waktu.

Pasal 4

Kegiatan wisata belanja di luar lokasi dan di luar hari Minggu atau hari lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dinyatakan bukan sebagai kelompok jenis Pedagang Wisata Belanja Tugu.

Pasal 5

- (1) Untuk pengendalian lokasi dan pelaksanaan Wisata Belanja Tugu serta dalam upaya menjaga keindahan, kerapian, kebersihan Wisata Belanja Tugu maka perlu penertiban lokasi dan jumlah Pedagang.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Jumlah Pedagang yang diizinkan untuk mengadakan kegiatan Wisata Belanja Tugu, sebagai berikut :
 - a. Area Tempat Parkir Stadion Gajayana Malang sebanyak 459 (empat ratus lima sembilan) Pedagang; dan
 - b. Area Tempat Parkir Velodrom Sawojajar Malang sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) Pedagang.

Pasal 6

Pengaturan Parkir di lokasi Wisata Belanja Tugu diatur sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditetapkan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, kenyamanan dan rasa aman bagi para pengunjung.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG

Bagian Kesatu Hak Pedagang

Pasal 7

- (1) Setiap Pedagang yang telah memiliki ijin berhak memanfaatkan lokasi Wisata Belanja Tugu dengan menempati tenda berukuran 3 x 3 m.
- (2) Penetapan luasnya areal yang digunakan oleh Pedagang Wisata Belanja Tugu sama dengan ukuran yang ditetapkan.
- (3) Pedagang Wisata Belanja Tugu berhak mendapatkan pelayanan keamanan dan ketertiban, kenyamanan dan kebersihan.

Bagian Kedua Kewajiban Pedagang

Pasal 8

- (1) Pemakaian tenda bagi Pedagang bersifat sementara dan harus dibongkar setelah selesai kegiatan pada hari yang bersangkutan.
- (2) Setiap melakukan kegiatan berjualan bagi Pedagang yang telah terdaftar dilokasi Wisata Belanja Tugu harus membawa dan memakai kartu tanda anggota yang diterbitkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang memakai atau menggunakan fasilitas berjualan di lokasi Wisata Belanja Tugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diwajibkan :
 - a. menjaga dan merawat fasilitas yang digunakan;
 - b. membayar semua jenis Retribusi atas pemakaian atau penggunaan fasilitas tersebut;
 - c. menjaga kebersihan di lingkungan Wisata Belanja Tugu;

- d. menata barang dagangan secara baik sehingga tampak nyaman, bersih dan tertib;
- e. memakai busana daerah dalam melayani pembeli (Pakaian Malangan);
- f. menempati tenda sesuai ketentuan sehingga mencerminkan satu kawasan obyek wisata; dan
- g. segera membongkar tenda setelah selesai pelaksanaan kegiatan Wisata Belanja Tugu pada waktu yang telah ditentukan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memakai atau menggunakan fasilitas berjualan di lokasi Wisata Belanja Tugu wajib memiliki izin berjualan di Wisata Belanja Tugu yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang memakai atau menggunakan fasilitas berjualan di lokasi Wisata Belanja Tugu wajib memiliki Kartu Tanda Anggota sebagai Pedagang Wisata Belanja Tugu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang.
- (5) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Persyaratan pengajuan izin berjualan di Wisata Belanja Tugu, sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (berdomisili di Malang Raya);

- c. foto copy izin berjualan yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin);
 - d. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - e. jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Persyaratan pengajuan Kartu Tanda Anggota Pedagang Wisata Belanja Tugu, sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
 - b. foto copy izin berjualan di Wisata Belanja Tugu;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (berdomisili di Malang Raya); dan
 - d. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (3) Bagi Pedagang yang mengajukan izin balik nama karena pengalihan, persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melengkapi surat perjanjian/pengalihan diatas materai yang cukup dan diketahui Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Izin dan hak penggunaan atau pemakaian berjualan di lokasi Wisata Belanja Tugu berakhir, apabila :
- a. masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Pedagang tidak berjualan selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola;
 - c. Pedagang mengalihkan hak penggunaan atau pemakaian berjualan tanpa persetujuan Pejabat yang ditunjuk/berwenang; dan
 - d. Kegiatan Wisata Belanja Tugu dinyatakan berhenti oleh Pemerintah Daerah karena sebab-sebab tertentu.
- (2) Terhadap berakhirnya izin dan hak penggunaan atau pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keanggotaan Pedagang tersebut dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 12

- (1) Selain Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilarang/tidak diperbolehkan berjualan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilarang :
 - a. berjualan barang berupa ikan segar, sayur-sayuran dan sejenisnya;
 - b. membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - c. membuat semi permanen dan/atau bangunan permanen;
 - d. menggelar barang dangangan melebihi dari areal yang telah ditentukan;
 - e. menanam tiang tenda atau tiang lainnya yang dapat merusak keadaan lokasi;
 - f. berjualan pada jam yang sudah dinyatakan tutup/berakhir; dan
 - g. mengalihkan hak penggunaan atau pemakaian berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan di lokasi Wisata Belanja Tugu yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. Pencabutan izin berjualannya.
- (2) Pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Wisata Belanja Tugu, maka Walikota :

- a. menunjuk Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Pengelola Wisata Belanja Tugu dan bertanggung jawab terhadap jumlah Pedagang;
- b. menunjuk Kepala Satpol PP sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban;
- c. menunjuk Kepala Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab lalu lintas dan parkir di lokasi Wisata Belanja Tugu;
- d. menunjuk Kepala DKP sebagai penanggung jawab kebersihan di lokasi Wisata Belanja Tugu; dan
- e. menunjuk Kepala Dinas Pasar sebagai penanggung jawab Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar lokasi kegiatan Wisata Belanja Tugu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Malang Nomor 193 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Wisata Belanja Tugu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015
WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO


BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 86

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 85 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENATAAN DAN PENGELOLAAN WISATA
 BELANJA TUGU.

BAGAN/PETA LOKASI KEGIATAN WISATA BELANJA TUGU PADA AREA
 TEMPAT PARKIR STADION GAJAYANA MALANG



Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 85 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN WISATA
BELANJA TUGU.

BAGAN/PETA LOKASI KEGIATAN WISATA BELANJA TUGU PADA AREA
TEMPAT PARKIR VELODROM SAWOJAJAR MALANG



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 85 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN WISATA
BELANJA TUGU.

BENTUK, UKURAN DAN ISI KARTU TANDA ANGGOTA

<p>PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MALANG</p> <hr/>	
<p>KARTU TANDA ANGGOTA/PENGENAL PEDAGANG WISATA BELANJA TUGU AREA TEMPAT PARKIR</p>	
Nama	:
Alamat	:
Jenis Dagangan	:
Nomor Induk Pedagang	:
Berlaku sampai dengan	:
FOTO PEDAGANG 3 X 4	a.n. WALIKOTA MALANG KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, <u>NAMA</u> Pangkat NIP.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON